

## **1. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

1. penyiapan bahan program kerja Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi, narkoba, dan lain-lain;
9. pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat (linmas) desa/kelurahan;
10. pelaksanaan tugas pembantuan operasional teknis :
  - i. penertiban gelandangan, pengemis, orang gila, dan penyandang masalah sosial lainnya;
  - ii. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran susila;
  - iii. pengamanan kejadian bunuh diri, kecelakaan, dan penemuan mayat.
11. penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana;
12. pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
13. penyiapan bahan pembinaan, pelayanan administrasi, dan fasilitasi lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
14. penyiapan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
15. pengoordinasian penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional dan upacara lainnya;
16. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
17. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
18. pengelolaan laporan kejadian dari masyarakat, berita, sandi dan telekomunikasi;

19. pembinaan teknis dan pemberdayaan desa/kelurahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
20. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
21. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka keamanan dan ketertiban umum serta penegakkan di wilayah Kecamatan;
22. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria/ Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada Seksi Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung pencapaian rencana strategis Kecamatan;
23. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
24. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Seksi Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat;
25. pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
26. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
27. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
28. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.